

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pembahasan

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang didapatkan di lapangan serta sesuai dengan teori yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan teori tangga partisipasi masyarakat menurut Sherry Arnstein (1969). Teori tersebut digunakan untuk mengukus proses partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi melalui derajat dua dan tiga, yang dimulai dari derajat ke 2 *tokenisme* dengan indikator diantaranya 1) Informasi (*informing*), 2) konsultasi (*consultation*), 3) penentraman (*placation*), dan derajat ketiga yaitu *citizen control* terdiri dari: 1) kemitraan (*partnership*), 2) pendelegasian kekuasaan (*delegated power*), 3) kontrol masyarakat (*citizen control*).

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, maka ditemukan hal sebagai berikut:

5.1.1 Informasi

Informasi merupakan tahapan dimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi di DPR melakukan sosialisasi perencanaan rancangan undang-undang kepada masyarakat, dengan melakukan informasi dua arah yang dilakukan oleh DPR, pemerintah dan asosiasi dalam memberikan informasi mengenai rancangan undang-undang perlindungan data pribadi.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori tangga partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein (1969), pada indikator informasi partisipasi masyarakat senada dengan indikator pertama yang dikemukakan oleh Marshal (2006) pada indikator pertama yaitu ada forum untuk menampung partisipasi sosial, dengan tersedianya forum atau media untuk menampung keterlibatan masyarakat, pada tahap indikator pertama ini yang dilakukan pihak terkait yang terlibat dalam penyusunan RUU PDP pada Komisi I DPR RI. Berdasarkan hasil

penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu wawancara dengan informan dan akademisi, observasi, dan dokumentasi, informasi yang diberikan oleh DPR, Pemerintah, dan Asosiasi dinilai sudah cukup banyak memberikan informasi kepada masyarakat dengan melakukan pemberian informasi yang dilakukan seperti melakukan *Focus Group Discussion*, webinar, live streaming melalui media *online* seperti youtube dan Instagram. Komisi I juga sudah melakukan diskusi dengan akademisi, pengusaha, pemerintah dan asosiasi. Komisi I DPR RI juga membuka pintu aspirasi untuk masyarakat umum melalui diskusi publik secara *offline*, mengundang masyarakat umum, pemangku kepentingan untuk mendiskusikan materi RUU PDP. Namun tahapan informasi dinyatakan tidak optimal dikarenakan adanya rapat tertutup di akhir rapat RUU PDP, karena itu asosiasi menyatakan bahwa tidak bisa melihat informasi mengenai rapat akhir RUU PDP.

Adapun dalam tahapan informasi tersebut, terkait informasi yang diberikan Komisi I DPR RI dinilai sudah cukup memadai di awal rapat hingga di pertengahan rapat RUU PDP, Komisi I dinilai sudah melakukan informasi dua arah yang dilakukan bersama asosiasi, namun pada pertengahan sampai akhir rapat dinilai tidak optimal dikarenakan rapat dilakukan secara tertutup yang membuat masyarakat tidak bisa mengetahui apa yang dilakukan DPR pada rapat tertutup tersebut.

5.1.2 Konsultasi

Konsultasi merupakan tahapan dimana Komisi I DPR RI, Asosiasi dan Pemerintah melakukan konsultasi satu sama lain, dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum, dengan melakukan RPDU ini keputusan akhir yang buat Komisi I DPR sesuai dengan masukan dari Asosiasi.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori tangga partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein (1969), pada indikator konsultasi yaitu melihat bagaimana Komisi I DPR RI, Kominfo, dan asosiasi melakukan diskusi mengenai RUU PDP dalam tahap ini melihat bagaimana Komisi I mengambil keputusan bersama asosiasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan triangulasi yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, Komisi I

dalam melakukan konsultasi dinilai sudah mengakomodasi masukan yang diberikan oleh asosiasi pada saat RDPU, Komisi I menerima masukan dari asosiasi. Komisi I menyerap semua aspirasi dari masyarakat lalu hasilnya diterjemahkan kedalam bahasa Undang-Undang, asosiasi juga berperan untuk memberikan rekomendasi kebijakan, berperan untuk mengkritik, memberikan catatan, disetiap progres dengan substansi progres sampai ke media sehingga membuat tekanan untuk DPR. Namun asosiasi mendapatkan tantangan pada saat proses pembahasan proses legislasi tidak bisa menegosiasi hal diluar politik dari fraksi maupun kepentingan politik dari pemerintah, sementara masyarakat sipil ingin semua dilakukan secara ideal yang kemudian mengakibatkan hasilnya kurang optimal dikarenakan yang disepakati diakhir adalah tetap keputusan politik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahap konsultasi DPR dinilai baik karena asosiasi melakukan komunikasi dengan tenaga ahli DPR, tenaga ahli komisi, tenaga ahli fraksi, maupun tenaga ahli anggota dan sehingga peluang untuk bisa mengakomodasikan masukan lebih besar.

5.1.3 Penentruman

Penentruman merupakan tahap dimana saran dan kritik dari masyarakat yang diterima oleh Komisi I, namun pelaksanaan rancangan undang-undang tetap dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh DPR di akhir rapat, masyarakat tidak mengetahui rapat akhir RUU PDP karena rapat yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI dilakukan secara tertutup.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori tangga partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein (1969), pada indikator penentruman yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI melihat bagaimana keputusan akhir yang diambil oleh Komisi I DPR RI dan penyusunan RUU PDP. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan triangulasi yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, Komisi I melakukan penentruman dengan memasukan aspirasi dari masyarakat saat penyusun DIM dengan akademisi, asosiasi dan korban penyalahgunaan data pribadi, saat rapat dilakukan secara terbuka Komisi I cukup kooperatif dikarenakan publik bisa mengetahui perdebatan seperti apa

dan publik bisa memberikan catatan rekomendasi untuk Komisi I namun Komisi I DPR RI sebagai legislator berperan besar, stakeholder yang ikut dalam penyusunan diberikan fleksibilitas diberikan ruang untuk memberikan masukan, namun DPR tidak memberikan kewenangan untuk stakeholder, tetapi DPR fleksibilitas untuk stakeholder dan masing-masing stakeholder mempunyai peran sendiri. Fungsi pengambilan kebijakan ada pada DPR, asosiasi hanya mempengaruhi sebagian dari proses advokasi kebijakan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Komisi I DPR RI sudah baik dan kooperatif di awal rapat RUU PDP dikarenakan rapat dilakukan secara terbuka, namun saat rapat RUU PDP dilakukan secara tertutup dinilai sulit untuk mengetahui apakah masukan atau catatan rekomendasi dari asosiasi di akomodasi atau tidak oleh DPR, hal ini yang membuat asosiasi kesulitan untuk mencari tahu apakah DPR benar-benar memasukan usulan dari asosiasi atau tidak. Bahwa yang memiliki kontrol dari dibentuknya RUU sampai disahkan menjadi UU, dalam pembahasan penyusunan RUU PDP sepenuhnya ada di DPR, DPR yang akan menentukan, kontrol dari masyarakat hanya sebatas memberikan catatan rekomendasi untuk DPR yang nantinya akan di masukan kedalam Undang-Undang.

Dalam penyusunan RUU PDP DPR sendiri sudah mengakomodir partisipasi masyarakat, DPR memberikan wadah melalui beberapa tahap seperti sosialisasi, memberi masukan, dan DPR sudah melibatkan masyarakat melalui konsultasi bersama pemerintah, asosiasi, dan pakar. DPR sudah membuka ruang partisipasi, mengacu dengan teori tahap ke dua dari Sherry Arnstein (1969) pada tahap *tokenisme*, namun tidak memasuki tahap ke 3 dari teori Sherry Arnstein (1969) yaitu *citizen control* dikarenakan pada derajat ini DPR memang mempunyai wewenang dan keputusan akhir tetap ada pada DPR, dan ini diatur dalam Undang-Undang ada pada DPR sebagai legislator, jika keputusan tidak ada pada DPR maka menjadi tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 20.

UU PDP hingga saat ini belum ada peraturan turunan yang mengatur hal-hal teknis secara jelas dan rinci. Sebagai kontrol hal tersebut mengakibatkan

banyaknya pelaku usaha yang belum memahami tanggung jawab hukum para pengendali dan pemroses data pribadi khususnya para pelaku UMKM di bidang ekonomi digital. Para pelaku usaha di bidang UMKM digital tentu bersinggungan dengan data pribadi pelanggan, sehingga pelaku UMKM digital harus benar-benar mematuhi semua ketentuan yang diatur di dalam UU PDP agar terhindar dari sanksi administratif maupun sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda. UMKM berbasis digital merupakan bagian dari Penyelenggara Sistem Elektronik, Di dalam pasal 35 UU PDP disebutkan bahwa: Tatkala pelaku UMKM digital tidak dapat memastikan keamanan data pribadi yang diproses, maka akan ada sanksi administratif yang cukup berat seperti peringatan tertulis, penghentian sementara aktivitas pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan atau denda administratif. Hal ini tentu berpotensi untuk memberikan kekhawatiran bagi pelaku UMKM karena di dalam UU PDP tidak dijelaskan hal-hal teknis yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM agar bisa dikatakan aman dalam menjaga dan melindungi keamanan data pribadi.

Dengan itu UU PDP diharapkan mampu menjadi pelindung dan terus bisa mengakomodasi perubahan teknologi digital sesuai perkembangan zaman, dan lewat UU PDP, negara akan menjamin hak rakyat atas keamanan data pribadinya. U PDP merupakan tahap awal perjuangan perlindungan data pribadi di Indonesia guna menciptakan ekosistem jagat digital yang nyaman, tertib, dan sejahtera. Tentunya ketentuan-ketentuan tersebut perlu disesuaikan dengan budaya, perkembangan teknologi, dan dinamika yang terjadi di masyarakat.